



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Bukit Pedusunan, 1 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasa, bertempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Narsizal, S.H, M.H** adalah Advokat pada **Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kuansing** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Jalus Dua di bawah STM), Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: **nasrizaljal9@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SKK-PDT/LKBH-K/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 167/SK/CG/2024/PA.TIK tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Medan, 14 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Kelurahan Pasar Lubuk Jambi, Nomor 236 (rumah mertua Andi Pongek), Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tik dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 100/22/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai gadis, sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antar Pengugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, di Bukit Pedusunan, 09 Agustus 2014;
 - b. ANAK KEDUA, di Sangau, 06 Maret 2022;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak bulan Desember 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain atau selingkuh;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu kurang memberi nafkah, padahal Penggugat tau penghasilan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 sampai awal Februari 2024 tersebut hampir setiap hari terjadi pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat tidak mengakui pas ditanya oleh Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
8. Bahwa puncaknya tanggal 19 Februari 2024 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan juga oleh alasan-alasan diatas Tergugat pergi meninggalkan rumah, sampai dengan saat ini, dan semenjak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah lagi kembali;
9. Bahwa setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, yaitu tidak mencukupkan atau lalai memberi nafkah;
11. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, dan membuat Penggugat merasa batinnya tertekan, menjadi buah pikiran terhadap Penggugat;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya berupaya mencari jalan jalan terbaik dengan cara memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut, menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman dan membuat Penggugat merasa batinnya tertekan, menjadi buah pikiran terhadap

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; 34 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 34 ayat (1) uu perkawinan:

suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

16. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun, dan apabila hidup harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.

Tik tanggal 11 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Kuasa Penggugat Nasrizal, S.H., M.H, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kuansing (LKBH) telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Rajul Andrami, S.H, sebagaimana Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Nomor 171/SK/CG/2024/PA.Tik tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pokoknya tetap dipertahankan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NikPENGGUGAT atas nama PENGGUGAT, tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor 100/22/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK -, tempat tanggal lahir, Bukit Pedusunan, 2 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Desember 2023;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar melalui telepon;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan saksi dan orang tua sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa biasanya Tergugat sering pergi untuk bekerja dan pulang sebulan sekali, namun sekarang ini sudah sejak Februari 2024 tidak pulang;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak mau karena alasan sibuk;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali harmonis menjalani rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, NIK -, tempat tanggal lahir di Bukit Pedusunan, 12 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah terakhir di Desa Bukit Pedusunan, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak semuanya sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Desember 2023;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Narsizal, S.H, M.H** adalah Advokat pada **Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kuansing** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai (Jalus Dua di bawah STM), Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: nasrizalija9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SKK-PDT/LKBH-K/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 167/SK/CG/2024/PA.Tik tanggal 10 Desember 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat Nasrizal, S.H., M.H, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kuansing (LKBH) telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Rajul Andrami, S.H, sebagaimana Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Nomor 171/SK/CG/2024/PA.Tik tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, dua orang saksi juga ikut langsung menasihati dan mendamaikan Penggugat serta menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bukit Pedusunan, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta kurang dalam memberi nafkah untuk

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya, sehingga kebutuhan nafkah Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung dan saksi-saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 yang hingga saat ini dan tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَاشْتَدَّعَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلْقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Devita Aulia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Sutiyono, S.H.I

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang

Devita Aulia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.TIK